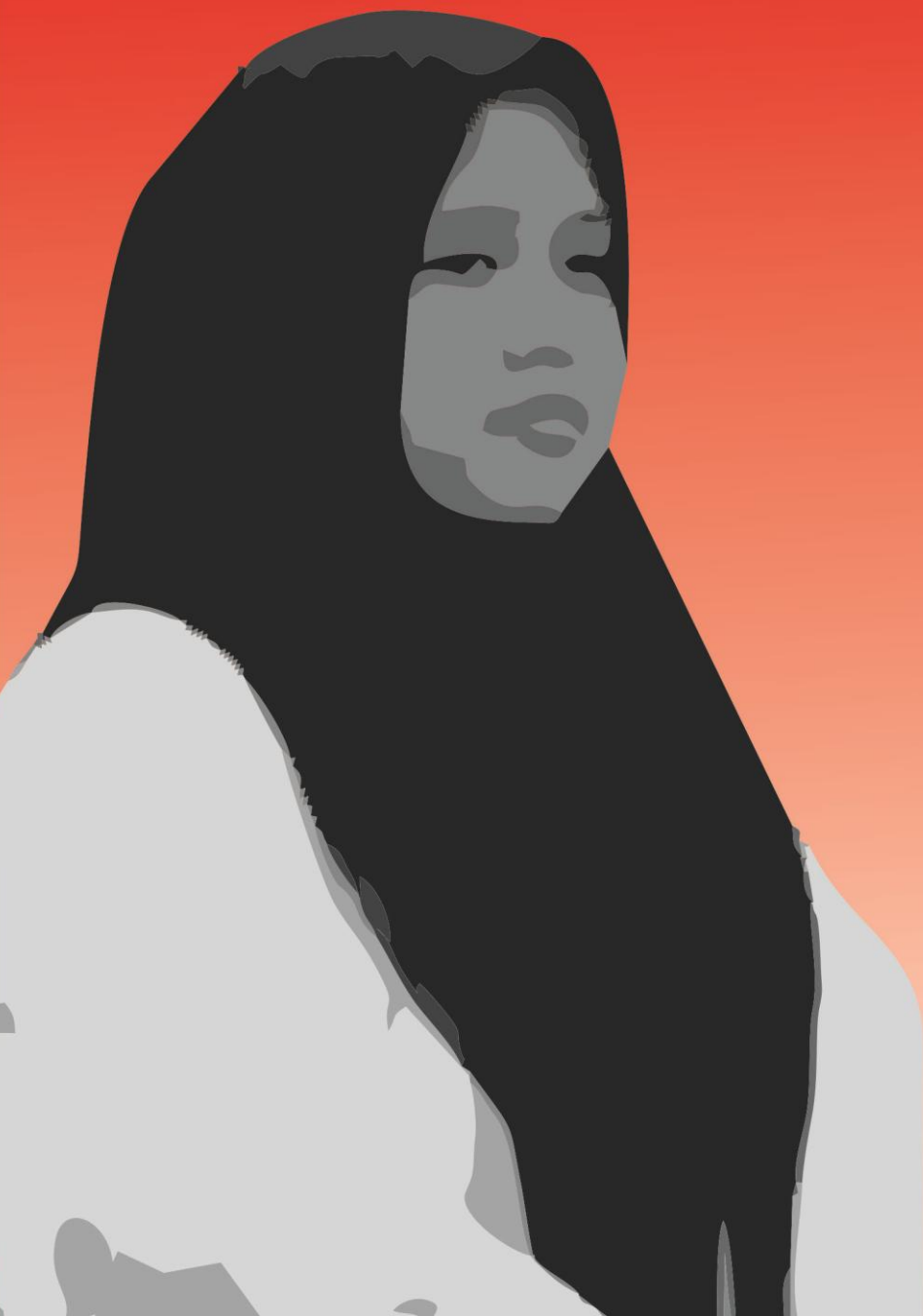


PEREMPUAN YANG MEMPERJUANGKAN HAK TENAGA KERJANYA HARUS DIUNDUNGI SEBAGAI WOMEN RIGHTS DEFENDER!

**PERNYATAAN PARA SAHABAT PENGADILAN (AMICI CURIAE)
ATAS PERKARA NOMOR: 589/PID.SUS/2024/PN.JKT.PST
KASUS TINDAK PIDANA ATAS PIHAK SEPTIA DWI PERTIWI**

KAUKUS INDONESIA KEBEBASAN AKADEMIK (KIKI)



Perempuan yang Perjuangkan Hak Tenaga Kerjanya Harus Dilindungi Sebagai *Women Human Rights Defender !*

*Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae)
Atas Perkara Nomor: Nomor: 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst
Kasus Tindak Pidana atas pihak Septia Dwi Pertivi
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)*

I. Pengantar: Mengapa Amici Curiae

Amicus curiae adalah sumber hukum materiil yang memudahkan hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun berada di luar sistem peradilan, namun tradisi peradilan ini pada abad ke -9 diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad ke -17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam *All England Report*.¹

Amicus Curiae sering dipraktekkan dalam tingkatan kasasi karena ranah ini merupakan ranah *judex juris* bukan *judex factie*. Dalam tradisi *judex juris* hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pasal-pasal saja, tetapi hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal tersebut dengan kontek sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam perkara yang ia tangani. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang substantif, ketika keadilan substantif diterapkan maka fungsi pengadilan telah berjalan dengan sempurna, karena tidak ada permasalahan yang muncul akibat putusan yang hakim keluarkan. Begitulah esensi peradilan, diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan malah membuat permasalahan baru. Di Indonesia beberapa kasus yang menggunakan Amici Curiae adalah Kasus Prita Mulyasari, Kasus Baiq Nuril.

Penggalan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kami, merupakan akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) adalah koalisi nasional peneliti dan mahasiswa yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan akademik. KIKA diinisiasi pada 6

¹ Pia Ardyagarini. *Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2014, hlm 56-57, dalam HRLS, SEPAHAM, dkk. *Amicus Curiae Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018*, 18 Februari 2019 hal.2-3.

Desember 2017 dan menjadi organisasi terkonsolidasi pada tahun 2018. Organisasi ini bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan kebebasan akademik di Indonesia. Saat ini KIKA memiliki sembilan satgas khusus yang masing-masing menangani (1) anti kekerasan seksual di kampus; (2) integritas dan budaya akademik; (3) kebebasan berekspresi; (4) pergerakan mahasiswa dan jurnalisme mahasiswa; (5) orientasi kebijakan pendidikan tinggi; (6) gerakan anti korupsi dan anti oligarki; (7) isu agraria dan lingkungan; (8) serikat dosen; dan (9) gerakan masyarakat sipil dan bantuan hukum. KIKA memiliki lima cabang otonom di tingkat daerah, seperti: Papua, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Lampung, serta KIKA Chapter persiapan di Mataram NTB, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

KIKA memiliki rekam jejak yang jelas dalam advokasi berkaitan dengan berbagai isu seputar kebebasan akademik termasuk isu komersialisasi pendidikan, seperti:

bahkan KIKA bersama Scholar at Risk (SAR) telah mengirimkan kajian bersama yang dikirimkan pada 4th Cycle Universal Periodic Review (UPR) dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2023, yang mengangkat isu perlindungan kebebasan akademik dan berbagai isu aktual di Indonesia.

II. Konsepsi Women Human Rights Defender

1. Secara singkat pengertian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah hak yang inherent/ melekat bagi setiap manusia yang terlahir di muka bumi, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, orientasi politik, maupun status kewarganegaraan, dimana setiap manusia memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan/kebebasan, dan keamanan pribadi
2. Pada Pasal 23 DUHAM menjelaskan bahwa: *(1). Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment; (2). Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work; (3). Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection; Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.*
3. Lebih lanjut, Pada *International Convention on Economic, Social and Culture Rights* (Kovenan Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya/Kovenan EKOSOB) dimana Indonesia telah menjadi salah satu pihak dan meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, dijelaskan pada Pasal 6 Kovenan EKOSOB dimana negara pihak wajib mengakui hak atas pekerjaan, dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, memiliki kesempatan

untuk hidup dengan layak dan bebas untuk memilih dan menerima, dan mempertahankan hak-hak atas ketenagakerjaannya. Dimana tenaga kerja ini juga berhak atas upah yang layak, pelatihan dan petunjuk pekerjaan yang relevan, kebijakan yang relevan untuk mencapai standart ekonomi, sosial, dan budaya yang penuh dan produktif terhadap tenaga kerja dibawah kondisi yang dilindungi dalam prinsip dasar politik hukum dan bebas bagi individu tersebut.

4. Lebih detail dijelaskan pada Pasal 7 Kovenan EKOSOB, dimana pengakuan terhadap hak atas ketenagakerjaan tersebut wajib memastikan: (a), Remunerasi yang layak bagi tenaga kerja dengan penentuan standart minimum; (i) Upah yang adil dan berimbang tanpa diskriminasi, **lebih khusus terhadap pekerja perempuan yang harus dijamin kondisi pekerjaannya tidak menyebabkan Ia inferior dan berhak menikmati hak yang setara dan gaji yang setara antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan;** (ii) mendapatkan hidup yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya; (b). Aman dan sehat dalam kondisi pekerjaan; (c). memiliki kesempatan yang sama untuk dipromosikan dalam jenjang karir pekerjaan tanpa memandang senioritas dan (berfokus) pada kompetensi; (d). Memiliki hak untuk beristirahat, liburan, dengan batasan atas jam kerja dan waktu liburan dengan tetap dibayar, sejalan dengan remunerasi untuk libur nasional
5. Berdasarkan Komentar Umum ke-18 dari Kovenan EKOSOB yang diadopsi pada 24 November 2005, dijelaskan berkaitan dengan Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 haruslah pekerjaan yang layak. Ini adalah pekerjaan yang menghormati hak-hak fundamental dari seorang manusia serta hak-hak dari para pekerja dalam hal kondisi keamanan kerja dan upah. Pekerjaan tersebut juga harus memberikan pemasukan yang memungkinkan pekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya sebagaimana ditekankan dalam pasal 7 Kovenan. Hak-hak fundamental ini juga mencakup penghormatan terhadap integritas fisik dan mental dari pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. hak atas pekerjaan dalam batasan luas pada pasal 6 nya dan secara eksklusif membentuk suatu dimensi individual dari hak atas pekerjaan melalui pengakuan pada pasal 7 tentang hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan nyaman, khususnya hak atas kondisi kerja yang aman.
6. Perlindungan hak atas pekerjaan dan upah yang layak juga dijelaskan dalam berbagai Kovenan ILO berkaitan dengan: (1). *equality of remuneration*; (2). *discrimination in employment and occupation*; (3). *maternity protection*; (4). *workers with family responsibilities*; (4). *special measures relating to night work, underground work and part-time work, and other health-related issues*. Ketentuan Kovenan ILO No.100 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam undang-

Undang No.80 tahun 1957 berkaitan dengan upah yang layak dan tanpa diskriminasi baik bagi pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan dan memastikan negara untuk menerapkannya sebagai bagian dari prinsip hukum dan HAM yang berlaku universal

7. Berkaitan dengan seorang individu, pekerja perempuan yang memperjuangkan hak dasarnya adalah bagian dari *Women Human Rights Defender* (Pejuang Hak Asasi Manusia/Pejuang HAM Perempuan) merupakan kelompok rentan yang memperjuangkan HAM yang dimilikinya. Secara konseptual, Amy Dwyer dari London School of Economy, UK menyebut sebagai “*WHRDs are understood as women or non-binary individuals engaging in the defense of all human rights, or people of all gender defending rights related to gender, sexuality and bodily autonomy.*”²
8. Kemudian OHCHR (Komisi HAM PBB) mengklasifikasi WHRDs sebagai “*Women’s human rights defenders (WHRDs) [i.e. all defenders of women’s human rights irrespective of gender] are both female and any other human rights defenders who engage in promotion and protection of women’s rights and gender equality as well as all women working on any issue related to human rights and fundamental freedoms individually and in association with others in any region of the world.*”³
9. Lebih lanjut, Savitri, dkk menjelaskan bahwa “*Working women from grassroots communities, who voice and advocate the rights of their specific communities, are an integral part of human rights enforcement efforts themselves. Without being granted official status, they are women’s human rights defenders of the female gender*”.⁴ Maknanya adalah, pekerja Perempuan yang sedang memperjuangkan dirinya sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari statusnya sebagai Pejuang HAM perempuan dan memiliki berbagai hak yang dilindungi dalam prinsip hukum HAM
10. Sebagai kelompok rentan, Brunch & Really dari Badan Khusus PBB untuk Isu Perempuan menjelaskan “*...where social and economic rights are denied and the state abdicates responsibility for assuring life and well-being (food, shelter, work, health, access to land and other economic resources, welfare and education) women bear disproportionately the burden of sustaining life and livelihood.*”⁵ Sehingga, ada tanggungjawab yang bersifat afirmatif yang melekat bagi negara untuk pemenuhan HAM bagi kelompok rentan untuk dipenuhi dalam kerangka hukum dan HAM.

² Amy Dwyer, *Women Human Rights Defenders: Left Behind in the Women, Peace and the Security Agenda* (Policy Brief 2/2020), London of School Economy, UK

³ UN High Commissioner on Human Rights, *Women’s Human Rights Defenders*, accessed at <https://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/OnePagerWHRD.pdf> on 1 September 2021.

⁴ Savitri, N., & Sitanggang, D. F. D. (2022). Legal Status and Protection for Women Human Rights Defenders in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(4), 297-320.

⁵ Charlotte Bunch & Niamh Reilly, *Demanding Accountability: The Global Campaign and Vienna Tribunal for Women’s Human Rights* (New York: UNIFEM, 1994), 141. 304

11. Perempuan sebagai WHRD menurut Barrett mengalami tekanan dan ancaman yang amat berat *“Women’s human rights defenders face all of the challenges generally experienced by human rights defenders. These challenges include threats, death threats, killings, arrests, detentions, judicial harassment, threat of criminal prosecution and other forms of criminalization, threats of commitment to psychiatric hospitals and eviction, threats of violence against family members, stigmatization, break-ins at the homes of defenders, rape and other forms of sexual violence. However, female defenders require particular attention as they are under different pressures from those confronted by men and often face gender-specific threats and violence more than their male counterparts, such as rape and sexual violence.”*⁶ Dengan demikian, upaya ancaman, pembunuhan, pemidanaan, serangan melalui gugatan pengadilan, ancaman penuntutan pidana, serangan fisik, maupun ancaman bagi keluarga dan segala bentuk serangannya.
12. Deklarasi Marrakech menyebutkan bahwa Perempuan Pembela HAM, meskipun menghadapi risiko yang sama dengan Pembela HAM lainnya, dapat menghadapi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tidak hanya oleh aparaturnya negara, tetapi oleh perangkat keamanan swasta. Kekerasan dapat berbentuk intimidasi, ancaman, dan kekerasan seksual. Kekerasan dapat terjadi pada organisasi mereka sendiri, komunitas, lingkungan kerja dan keluarga mereka. Mereka menghadapi hambatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama⁷
13. Pada Konstitusi UUD 1945, Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian Pasal 28E (4) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
14. Hak atas pekerjaan dan upah yang layak juga merupakan bagian dari HAM, hal tersebut tertuang dalam Pasal 36–42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak

⁶ Morganne Barrett, “Defenders Aplenty: Access to Justice for Women Human Rights Defenders”, *Fordham International Law Journal* 43, no. 2 (2019): 460.

⁷ The Marrakech Declaration, “Expanding the civic space and promoting and protecting human rights defenders, with a specific focus on women: The role of national human rights institutions”.

dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik
16. Perempuan Pembela HAM kerap menempatkan diri mereka di garis depan dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Ancaman dan/atau serangan terhadap mereka bersifat seksual atau menghadapi pembatasan dalam pekerjaan mereka karena jenis kelamin. Rekomendasi Umum Nomor 19 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Indonesia telah meratifikasi dalam Undang-undang No.7 Tahun 1984, menegaskan, kekerasan terhadap perempuan telah dinyatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan dampak signifikan karena menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan fundamentalnya berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki.
17. Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) dalam hukum ketenagakerjaan bagi perempuan memiliki beberapa implikasi penting dalam perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 ini bertujuan untuk melindungi pekerja perempuan dari kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan aktivitas mereka dalam memperjuangkan hak-hak pekerjaan. Mekanisme ini memastikan bahwa pekerja perempuan dapat berpartisipasi dalam proses bisnis tanpa takut dituntut atau digugat secara pidana atau perdata.

Hak pekerja perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan tanpa takut digugat atau dituntut. Hal ini memungkinkan pekerja perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan potensi kerja dan memperjuangkan hak-hak mereka, memastikan memastikan bahwa penggunaan hukum tidak digunakan sebagai strategi untuk menghambat partisipasi pekerja perempuan dalam hubungan ketenagakerjaan. Hal ini memungkinkan pekerja perempuan untuk terus berpartisipasi dan memperjuangkan hak-hak mereka tanpa takut dihambat oleh penggunaan hukum yang tidak adil.

Serta penggunaan hukum tidak digunakan sebagai strategi untuk menghambat partisipasi pekerja perempuan dalam proses bisnis. Hal ini memungkinkan pekerja perempuan untuk terus berpartisipasi dan memperjuangkan hak-hak mereka tanpa takut dihambat oleh penggunaan hukum yang tidak adil⁸

III. Rekomendasi Bagi Majelis Hakim yang Menguji Materiil

Berdasarkan fakta hukum yang ada serta pertimbangan yang telah dipaparkan oleh tim penyusun *Amici Curiae*, maka sekiranya kami meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menguji materiil dari regulasi terkait untuk mempertimbangkan:

1. Membatalkan Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi karena bertentangan dengan perlindungan hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dan Hak Konstitusional yang dijamin dalam pengaturan hukum HAM internasional dan UUD 1945
2. Kemendikbud sebagai otoritas tertinggi wajib bertanggungjawab atas segala problematika komersialisasi dengan turut mendukung perubahan Permendikbudristek No.2 tahun 2024 agar sejalan dengan prinsip hukum HAM dan perlindungan konstitusional
3. Menyatakan Permendikbudristek No.2 tahun 2024 bertentangan dengan Kovenan EKOSOB, UUD 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

⁸ Wongkar, E. E., Achmadi, J. C., & Iswarini, T. (2021). Telaah Kritis Efektivitas Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 35-72.

4. Meminta semua pihak untuk mengarusutamakan prinsip perlindungan dan akses pendidikan yang baik dan setara serta berparadigma HAM dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan pengakuan bagi hak-hak dasar terkait pendidikan tinggi

19 Agustus 2024

Bogor/ Surabaya/ Semarang/ Malang/ Jakarta/ Melbourne/ Samarinda/ Solo

Mewakili Pemohon Amici

Koordinator KIKA

Satria Unggul Wicaksana Prakasa

E-mail: kebebasanakademik@gmail.com

Website: <http://kika.or.id>